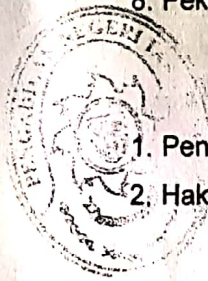


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusman Banjarnahor
2. Tempat lahir : Sosor Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja  
Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi  
Sumatera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa



Terdakwa Rusman Banjarnahor tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Rusman Banjarnahor ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 178 E ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merusak hasil pemungutan suara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat suara batal/tidak sah yang digunakan oleh Pemilih pada Pilkada Kabupaten Humbang hasundutan tahun 2020

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Arfiansyah Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,



Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.



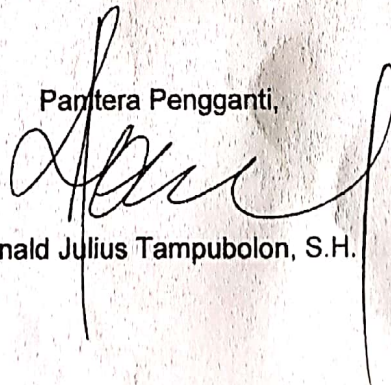
Yosephine Artha In Avrielly, S.H.



Hakim Ketua,

Hendra Hutabarat, S.H.

Panitera Pengganti,



Ronald Julius Tampubolon, S.H.